



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Albar alias Amad bin Malik;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 15 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Maju - Tanjung Pasar Rt.003/Rw.002,
Desa Sukamaju, Kec. Muara Pawan, Kab.
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO KB 4291 Z warna Hitam Nomor Rangka MH1JBC1129K323789 Dan Nomor Mesin JBC1E-1332174;

Dipergunakan dalam berkas perkara MARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) SARKAWI

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK bersama-sama dengan MARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) SARKAWI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Distrik motor air jembatan Km. 13 Rt.001/ Rw. 001 Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK bersama-sama dengan saksi MARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) SARKAWI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor melintasi steher motor air jembatan Desa Sungai Awan Kiri, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang, kemudian Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK dan saksi Maryanto melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO KB 4291 Z warna Hitam Nomor Rangka MH1JBC1129K323789 Dan Nomor Mesin JBC1E-1332174 milik saksi korban ANDI KRISDIANTO terparkir di steher motor air jembatan Desa Sangai Awan Kiri. Selanjutnya Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK menunggu diatas sepeda motor serta memantau situasi sekitar, sedangkan saksi Maryanto menghampiri sepeda motor Revo yang tidak dikunci ganda tersebut untuk mengambil sepeda motor Revo KB 4291 Z warna Hitam milik saksi korban dengan cara mendorong menuju Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK yang berada ditepi jalan. Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK dan Saksi Maryanto membawa pergi sepeda motor Revo KB 4291 Z warna Hitam milik saksi korban dengan cara Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru mendorong dari belakang saksi Maryanto yang menggunakan sepeda Revo KB 4291 Z warna Hitam milik saksi korban dan menuju Desa Sukabangun yaitu rumah orangtua saksi Maryanto. Setelah itu Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK dan saksi Maryanto mengubah stiker dan velag sepeda motor revo KB 4291 Z warna Hitam dengan maksud akan Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK dan saksi Maryanto jual.

Bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK bersama-sama dengan saksi Maryanto yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO KB 4291 Z warna Hitam Nomor Rangka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC1129K323789 dan Nomor Mesin JBC1E-1332174 tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban ANDI KRISDIANTO, atas perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MALIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI KRISDIANTO, di bawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian barang milik Saksi yang hilang pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar sekitar pukul 20.00 WIB di steher motor air jembatan Km.13 Rt.001 / Rw.001 Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo KB 4291 Z Warna Hitam Noka MH1JBC1129K323789 dan Nosin JBC1E- 1332174 An.Helena. dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa sepeda motor miliknya hilang tersebut pada saat saksi pulang dari memancing dari laut sekitar pukul 01.00 WIB. Saksi mencari sepeda motor miliknya yang diparkir di seteber namun sudah tidak diketemukan;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri di tangki bensin terdapat sticker warna putih bertuliskan WIN, kemudian Velg Lidi, spakbor depan tidak ada, lalu bekas lecet di bagian atas lampu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARDIANTO alias ARDI bin ASMUNI, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menjelaskan sehubungan dengan adanya sepeda motor milik kawan saksi yaitu saksi ANDI KRISDIANTO diambil oleh orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di steher motor air jembatan KM13 Rt.001 / Rw.001 Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut adalah jenis sepeda motor Honda Revo KB 4291 Z Warna Hitam Noka MH1JBC1129k323789 dan Nosin JBC1E- 1332174 An.Helena. dan sepeda motor tersebut adalah milik kawan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dapat mengetahui sepeda motor milik saksi ANDI KRISDIANTO hilang karena pada saat saksi bersama saksi ANDI KRISDIANTO pulang dari memancing dari laut sekitar pukul 01.00 WIB saksi ANDI KRISDIANTO mencari sepeda motor miliknya yang diparkir di seteher namun sudah tidak diketemukan;
- Bahwa sepeda motor saksi ANDI KRISDIANTO tersebut mempunyai ciri-ciri di tangki bensin terdapat sticker warna putih bertuliskan WIN, kemudian Velg Lidi, spakbor depan tidak ada, lalu bekas lecet di bagian atas lampu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi MARYANTO alias YANTO bin (Alm) SARKAWI, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan sehubungan adanya Saksi melakukan pengambilan sepeda motor milik orang lain bersama Terdakwa;
- Bahwa adapun saksi mengambil sepeda motor orang lain tersebut tanpa izin sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di steher motor air jembatan KM 13 Rt.001 / Rw.001 Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa berboncengan berdua dari rumah Saksi menuju arah steher motor air tersebut. Kemudian Saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam. Saksi langsung mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorong dikarenakan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang. Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya sambil memantau situasi. Selanjutnya Saksi mengendarai sepeda motor yang baru diambil tersebut dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mendorong ke arah Desa Sukabangun ke rumah orang tua Saksi agar motor tersebut disimpan. 3 (hari) kemudian Saksi mendatangi rumah orang tua Saksi untuk mengubah bodi dan velg sepeda motor revo tersebut dengan cara mengubah stiker bodi dan mengecat velg motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut akan Saksi jual;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan sepeda motor tersebut pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di steher motor air jembatan KM.13 Rt.001 / Rw.001 Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa pergi ke steher dan mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi MARYANTO;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut jenis Honda Revo warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi MARYANTO berboncengan berdua dari rumah saksi MARYANTO menuju arah steher motor air jembatan Desa Sungai awan kiri kec. Muara Pawan Kab. Ketapang. Kemudian saksi MARYANTO dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tersebut. Lalu saksi MARYANTO langsung mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorongnya dikarenakan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang sedangkan Terdakwa menunggu di atas

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa sambil memantau situasi. Selanjutnya saksi MARYANTO mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut sambil didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ke arah Desa Sukabangun ke rumah orang tua saksi MARYANTO untuk disimpan. 3 (hari) kemudian saksi MARYANTO mendatangi rumah orang tua saksi MARYANTO untuk mengubah bodi dan velg sepeda motor revo tersebut dengan cara mengubah stiker bodi dan mengecat velag motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat melakukan itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO KB 4291 Z warna Hitam Nomor Rangka MH1JBC1129K323789 Dan Nomor Mesin JBC1E-1332174 yang mana barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 119/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi MARYANTO telah mengambil sepeda milik saksi ANDI KRISDIANTO tanpa seizin pemilik saksi ANDI KRISDIANTO dalam bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di steher motor air jembatan KM.13 Rt.001 / Rw.001 Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 4291 Z, nomor rangka MH1JBC1129k323789 dan nomor mesin JBC1E- 1332174 atas nama Helena;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi MARYANTO berboncengan berdua dari rumah saksi MARYANTO menuju arah steher motor air jembatan Desa Sungai awan kiri kec. Muara Pawan Kab. Ketapang. Kemudian saksi MARYANTO dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tersebut. Lalu saksi MARYANTO langsung mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorongnya dikarenakan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang sedangkan Terdakwa menunggu di atas

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Terdakwa sambil memantau situasi. Selanjutnya saksi MARYANTO mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut sambil didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ke arah Desa Sukabangun ke rumah orang tua saksi MARYANTO untuk disimpan. 3 (hari) kemudian saksi MARYANTO mendatangi rumah orang tua saksi MARYANTO untuk mengubah bodi dan velg sepeda motor revo tersebut dengan cara mengubah stiker bodi dan mengecat velg motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor hendak dijual oleh Terdakwa dan saksi MARYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi MARYANTO tersebut, saksi ANDI KRISDIANTO mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa AHMAD ALBAR alias AMAD bin MALIK, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi dan semua barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi MARYANTO telah mengambil sepeda milik saksi ANDI KRISDIANTO tanpa seizin pemilik saksi ANDI KRISDIANTO dalam bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di steher motor air jembatan KM.13 Rt.001 / Rw.001 Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut jenis Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KB 4291 Z, nomor rangka MH1JBC1129k323789 dan nomor mesin JBC1E- 1332174 atas nama Helena;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi MARYANTO berboncengan berdua dari rumah saksi MARYANTO menuju arah steher motor air jembatan Desa Sungai awan kiri kec. Muara Pawan Kab. Ketapang. Kemudian saksi MARYANTO dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tersebut. Lalu saksi MARYANTO langsung mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorongnya dikarenakan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang sedangkan Terdakwa menunggu



di atas sepeda motor Terdakwa sambil memantau situasi. Selanjutnya saksi MARYANTO mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut sambil didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ke arah Desa Sukabangun ke rumah orang tua saksi MARYANTO untuk disimpan. 3 (hari) kemudian saksi MARYANTO mendatangi rumah orang tua saksi MARYANTO untuk mengubah bodi dan velg sepeda motor revo tersebut dengan cara mengubah stiker bodi dan mengecat velg motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor hendak dijual oleh Terdakwa dan saksi MARYANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi MARYANTO tersebut, saksi ANDI KRISDIANTO mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa dan saksi MARYANTO telah mengambil sepeda motor saksi ANDI KRISDIANTO tanpa seizin saksi ANDI KRISDIANTO dengan cara mendorongnya ke rumah orang tua dari saksi MARYANTO. Tujuan dari Terdakwa dan saksi MARYANTO mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dipaparkan di pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui dalam mengambil sepeda motor milik saksi ANDI KRISDIANTO tersebut Terdakwa berperan mendorong sepeda motor saksi ANDI KRISDIANTO sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa sedangkan saksi MARYANTO berperan dalam mengendarai sepeda motor milik saksi ANDI KRISDIANTO yang sedang didorong oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang adalah dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan Terdakwa oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Dikarenakan menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hukuman pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup bagi Terdakwa maka tidak perlu lagi barang milik Terdakwa tersebut dirampas. Barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO KB 4291 Z warna Hitam Nomor Rangka MH1JBC1129K323789 Dan Nomor Mesin JBC1E-1332174 akan dipergunakan untuk pemeriksaan perkara terdakwa atas nama MARYANTO alias YANTO bin SARKAWI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ANDI KRISDIANTO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Ahmad Albar alias Amad bin Malik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO KB 4291 Z warna Hitam Nomor Rangka MH1JBC1129K323789 Dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JBC1E-133217 **dikembalikan kepada saksi ANDI KRISDIANTO;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H., DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISKANDAR M.Y. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh PANJI BANGUN INDRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRE BUDIMAN PANJAITAN, S.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR M.Y.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ktp